



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan H.M Sarbini Nomor 82 Kabupaten Kebumen, Kode Pos 54316
Telepon (0287) 381662, Faksimile + 6287 381662,
Laman www.dispermadesp3a.kebumenkab.go.id,
Pos-el dinaspmdkabkebumen@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 004.8-1/06.03/KEP/2024

TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kinerja pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan menjamin keterbukaan informasi yang efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk menampilkan situs website yang kreatif, progresif dan inovatif dan akun media sosial yang terus diperbaharui dan terjaga kemutakhiran informasinya secara berkelanjutan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen;
- c. bahwa dalam rangka mengelola website dan akun media sosial dipandang perlu menunjuk Tim Pengelola Website dan Media Sosial yang dianggap mampu dan memenuhi syarat.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

- e. Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- f. Perda Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- g. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen.

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;

2. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

3. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

4. Surat Edaran Bupati No 060/377 tentang Pemanfaatan Media sosial Sebagai Sarana Merespon Informasi Masyarakat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen tahun 2024 untuk mengelola data dan menyajikan informasi semua kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen.

KEDUA : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen tahun 2024.

KETIGA : Tugas Tim Pengelola Website dan Media Sosial adalah membuat perencanaan teknis administratif, mengelola dan menyajikan data dan informasi, mengevaluasi, memberikan jawaban dan umpan balik terhadap respon masyarakat serta melaporkan penyelenggaraan website dan media sosial kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Februari 2024

**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEBUMEN**


COKRO AMINOTO

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 004-8.1/0603
TANGGAL : 28 Februari 2024

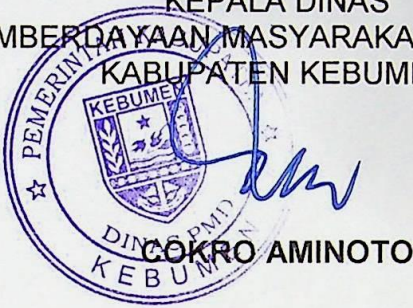
TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	COKRO AMINOTO S.IP, M.Kes	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	AZIDA NURUL HAYYA S.STP, M.Si	Sekretaris	Ketua
3	ADHI PURWONO S.STP, M.Si	Kepala Bidang Penataan, Pembangunan dan Kerjasama Desa	Koordinator Informasi Bidang Penataan, Pembangunan dan Kerjasama Desa
4	SITI RATNA WIJAYANTI S.STP, M.Si	Kepala Bidang Aparatur Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Koordinator Informasi Bidang Aparatur Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
5	UMI YULIASTUTI S.STP, M.Si	Kepala Bidang Administrasi Desa	Koordinator Informasi Bidang Administrasi Desa
6	SRI RAHAYU RETNOWATI S.Ag.,M.Pd.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Koordinator Informasi Bidang Umum dan Kepegawaian
7	YULIATI AGUSTIN S.Sos	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Anggota
8	SIGIT SUGIARTO	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Anggota
9	ISROWIYAH	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Anggota
10	SITI YULIANI S.AP	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Anggota
11	SANTI WAHYUNI S.E.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Anggota
12	TITI WARTININGSIH S.E.,M.M.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Anggota

13	NILA AGUSTYANINGSIH A.Md.	Pranata Komputer	Administrator Web dan Media sosial
14.	DWI RAHMADI A.Md	Pengelola Kepegawaian	Fotografer dan Videografer

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Februari 2024

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEBUMEN



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM

1. Penanggung Jawab

- a. Bertanggung jawab atas keseluruhan jalannya penerbitan website dan media sosial, baik ke dalam maupun ke luar.
- b. Menetapkan kebijakan dan mengawasi seluruh kegiatan redaksional
- c. Memberi masukan kepada ketua dan mengatasi permasalahan penting redaksional, misalnya menyangkut berita yang sangat sensitif atau sesuai-tidaknya berita yang dibuat tersebut dengan visi dan misi dinas yang sudah disepakati.

2. Ketua

Ketua bertanggung jawab terhadap mekanisme dan aktivitas kerja keredaksian sehari-hari. Ia harus mengawasi isi seluruh rubrik website dan media sosial dinas.

Tugas Ketua:

- a. Memberikan arahan kepada semua koordinator tentang berita yang akan dimuat pada setiap periode.
- b. Menentukan layak tidaknya suatu berita dan foto untuk ditayangkan dalam website.
- c. Mengadakan koordinasi dengan setiap bagian untuk mensinergikan isi website agar sejalan dengan visi misi dan kebijakan dinas.

3. Koordinator

Kordinator Bidang bertanggung jawab dalam hal-hal yang bersifat teknis. Dialah yang memimpin langsung aktivitas pembuatan berita, artikel atau putusan yang dibuat.

Tugas Koordinator :

- a. Bertanggung jawab terhadap mekanisme kerja redaksi sehari-hari.
- b. Membuat perencanaan isi untuk setiap penerbitan website dan media sosial.
- c. Bertanggung jawab terhadap isi redaksi penerbitan dan foto website dan media sosial sesuai bidangnya.
- d. Mengkoordinasi kerja para anggota dan pelaksana.
- e. Memverifikasi rilis berita.

4. Anggota

- a. Tugas utama anggota adalah melakukan verifikasi awal konten, penyeleksian dan perbaikan naskah dan foto/ video untuk diajukan ke koordinator yang akan dimuat atau ditayangkan dalam website dan media sosial.
- b. Bertanggung jawab penuh atas isi artikel tertentu sesuai seksinya masing-masing.

5. Administrator Website dan Media Sosial

- a. Melaksanakan manajemen dan pengaturan website dinas (konfigurasi pengguna, konten, layout dll).
- b. Melaksanakan konfigurasi umum dan pengamanan media sosial secara umum.

- c. Mengelola artikel maupun konten (foto/ video) sesuai dengan penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan memperhatikan peraturan yang ada.
- d. Mengunggah konten setelah diverifikasi dan disetujui Koordinator.
- e. Membuat desain layout konten yang akan diunggah ke website dan media sosial.
- f. Membuat infografis pemberdayaan masyarakat dan desa

6. Fotografer dan Videografer

- a. Mengambil gambar dan video kegiatan dinas.
- b. Melakukan pengeditan gambar dan video kegiatan dinas untuk diunggah ke website dan media sosial